

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung di PT. Poso Energy yang terletak di Bukaka Industrial Estate, Jalan Raya Narogong KM. 19,5 Limusnunggal, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16820. Waktu pelaksanaan penelitian adalah dari bulan Februari hingga Maret 2024, sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

No.	Kegiatan	Februari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024				Agustus 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Skripsi	■	■																										
2	Pengumpulan Data		■																										
3	Bimbingan Bab I			■	■																								
4	Bimbingan Bab II & III					■	■	■	■																				
5	Seminar Proposal								■																				
6	Bimbingan Bab I, II & III									■	■																		
7	Bimbingan Bab IV													■	■														
8	Bimbingan Bab V																	■	■	■	■								
9	Pengumpulan Draft Skripsi																									■			
10	Sidang Skripsi																										■		

Sumber: Rencana Penelitian (2024)

### 3.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, diperlukan data dan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung hasil penelitian. Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode ini melibatkan pengumpulan data yang kemudian disusun dan diklasifikasikan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Menurut Sugiyono (2019:3), deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

### **3.3. Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **3.3.1. Populasi**

Populasi dalam suatu penelitian merujuk pada wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Sugiyono (2019:115) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dianalisis. Dalam konteks penelitian ini, populasi akan terdiri dari transaksi PPh pasal 23 *supplier* yang dilakukan oleh PT. Poso Energy selama bulan Januari sampai dengan Desember 2023.

#### **3.3.2. Sampel**

Menurut Sugiyono (2019:81) menjelaskan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi tersebut besar dan peneliti tidak mampu mengkaji semua elemen yang ada, seperti karena keterbatasan dana, tenaga, atau waktu, maka sampel dapat digunakan sebagai representasi dari populasi tersebut. Informasi yang diperoleh dari sampel tersebut dapat digeneralisasi untuk keseluruhan populasi. Oleh karena itu, sampel yang diambil harus representatif dan mewakili populasi. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah perhitungan pajak penghasilan pasal 23 *supplier* terhadap pembayaran pajak di PT. Poso Energy.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berkas atau dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas.

#### **2. Studi Pustaka**

Yaitu aktivitas untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, termasuk dari buku, jurnal, dan referensi resmi lainnya, yang digunakan secara sah dalam menyusun penelitian ini.

### **3.5. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional adalah bagian dari penelitian yang menjelaskan metode pengukuran variabel. Hal ini memungkinkan penulis untuk memahami bagaimana mengukur variabel yang sedang diteliti.

#### **1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU PPh No. 7 Tahun 1983 tentang PPh Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 bahwa perhitungan PPh pasal 23 Tarif 15% dari total bruto atas dividen, tarif 2% dari total bruto atas sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan, dan tarif 2% dari total bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Adapun menurut Mardiasmo (2018:287) menyatakan bahwa jumlah pajak yang dipotong dari PPh Pasal 23 adalah tarifnya adalah 15% dari total bruto atas dividen, bunga termasuk diskonto, premium, dan imbalan atas jaminan pengembalian utang, royalty; serta hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang belum dipotong PPh Pasal 21. Tarifnya adalah 2% dari total bruto, yang tidak termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), untuk sewa dan jasa tertentu.

#### **2. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut ketentuan dari Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2010 sebagai perubahan atas peraturan sebelumnya yaitu Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, disebutkan bahwa PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran atau penyetoran pajak harus dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dianggap setara dengan SSP tersebut.

#### **3. Aplikasi Oracle**

Aplikasi Oracle berbasis data yang sangat berguna untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga Oracle bermanfaat dalam mengelola berbagai aspek bisnis, meningkatkan kinerja basis data secara otomatis, meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis, memudahkan pengambilan keputusan yang tepat serta memudahkan pengguna dalam melakukan manajemen basis data/*database*.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Tujuan dari teknik analisis data adalah untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang sedang diselidiki, yang meliputi:

1. Mempelajari cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23 *supplier* menggunakan aplikasi Oracle dengan cara *login* Oracle, pilih menu *invoice*, lalu pilih menu *manage invoice*, kemudian *input* nama perusahaan pemotong, menentukan tanggal pengambilan data yang diinginkan, pilih kas negara lalu klik tombol *submit*. Maka data PPh 23 *supplier* yang diinginkan akan muncul dan siap diolah lalu ekstrak ke dalam bentuk *Ms. Excel*. Kemudian data tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis PPh, dilanjutkan dengan menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan menerapkan tarif yang sesuai dengan peraturan PPh 23 yang berlaku, yakni 15% atau 2%. Maka akan diketahui jumlah pajak penghasilan pasal 23 yang harus disetor ke kas negara
2. Mempelajari cara pembayaran pajak penghasilan pasal 23 *supplier* ke kas negara dengan cara masuk ke portal DJP *online*, membuat *ID billing* pada menu surat setoran pajak, mengisi data wajib pajak seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jenis dan kode setoran pajak, jumlah yang disetor ke kas negara, dan akhirnya mencetak *idbilling* untuk proses pembayaran.
3. Menganalisis perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 23 *supplier* apakah sudah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku dengan cara membuat rekapitulasi perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 23 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023 dimana isi tabel terdapat Dasar Pengenaan pajak (DPP), tarif, pajak penghasilan yang dipotong, masa pajak serta tanggal pembayaran ke kas negara.